



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSTAFA Bin PUTEH;
2. Tempat lahir : Beurawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 s/d tgl. 12 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tgl. 21 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tgl. 20 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tgl. 09 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d tanggal 1 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 35/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 35/Pen.Pid/PN Mrn tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2019/PN Mrn tanggal 3 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan terdakwa MUSTAFA BIN PUTEH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUSTAFA BIN PUTEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkoba Jenis Ganja dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak plastik warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUSTAFA BIN PUTEH pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn



November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas (Terdakwa Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya. kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas. kemudian setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas, terdakwa selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja saja lalu memasukkan kedalam kotak plastik warna putih.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak plastik warna putih lalu terdakwa simpan diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah milik terdakwa tersebut, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa tersebut, pada saat saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang melakukan penggeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi selanjutnya saksi Luthfil Hadi membuka 1 (satu) kotak plastik warna putih tersebut dan setelah dibuka didalamnya berikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1)
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDIAIR*

Bahwa terdakwa MUSTAFA BIN PUTEH pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas (Terdakwa Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya. kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas. kemudian setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas, terdakwa selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja saja lalu memasukkan kedalam kotak plastik warna putih.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn



terdakwa masukkan di dalam kotak plastik warna putih lalu terdakwa simpan diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah milik terdakwa tersebut, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa tersebut, pada saat saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang melakukan penggeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi selanjutnya saksi Luthfil Hadi membuka 1 (satu) kotak plastik warna putih tersebut dan setelah dibuka didalamnya berikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUSTAFA BIN PUTEH pada hari tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* berupa Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas (Terdakwa Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya. kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas. kemudian setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas, terdakwa selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja saja lalu memasukkan kedalam kotak plastik warna putih.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji



dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam kotak plastik warna putih, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mencampurkan tembakau rokok Dji Sam Soe dengan Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa balut dengan menggunakan kertas paper lalu tembakau rokok yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis/korek api dan selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran campuran Narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok tersebut secara berulang-ulang dan selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa masukkan kedalam kotak plastik warna putih diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah milik terdakwa tersebut, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa tersebut, pada saat saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang melakukan pengeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi selanjutnya saksi Luthfil Hadi membuka 1 (satu) kotak plastik warna putih tersebut dan setelah dibuka didalamnya berikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/51/IX/2019/DOKKES tanggal 22 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin, S.Kep., bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan menggunakan alat test Reagent THB (ACON) terhadap Urine adalah *Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu)*.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAIDAL HABIBIE BIN ABDULLAH USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa dan terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Luthfil Hadi sedang melakukan pengeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi lalu membuka 1 (satu) kotak plastik warna putih tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya adalah milik terdakwa lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa tersebut dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MULYADI BIN ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta kepada saksi untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan adalah barang bukti yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum memohon untuk dibacakan keterangan saksi yang telah disumpah dalam BAP penyidik karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan yaitu :

3. Saksi LUTHFIL HADI Bin RUSLI ALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya Anggota Kepolisian Sektor Meureudu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah milik terdakwa tersebut, saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa;



- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa tersebut, pada saat saksi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang melakukan penggeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi dan setelah dibuka didalamnya berikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya yang berisi Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih adalah milik terdakwa rumahnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa tersebut dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Anggota Kepolisian Sektor Meureudu ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas. kemudian setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas, terdakwa selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja saja lalu memasikkan kedalam kotak plastik warna putih;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak plastik warna putih lalu terdakwa simpan diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mendatangi rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa saksi Luthfil Hadi dan saksi Zaidal Habibie mengetuk pintu rumah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang melakukan pengeledahan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkan 1 (satu) kotak plastik tersebut kepada saksi Luthfil Hadi dan setelah dibuka didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa tersebut dengan berat keseluruhannya adalah 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja tidak memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Jenis Ganja dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) kotak plastik warna putih;
- 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.
- Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas. kemudian setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas, selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu memasukkan kedalam kotak plastik warna putih;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak plastik warna putih lalu terdakwa simpan diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah milik terdakwa tersebut, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pintu rumahnya lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan pada saat saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi dan setelah kotak plastik warna putih tersebut dibuka didalamnya berikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUSTAFA Bin PUTEH yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan *Setiap Orang* dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya. kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas terdakwa selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu memasukkan kedalam kotak plastik warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak plastik warna putih lalu terdakwa simpan diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta persidangan Hakim tidak menemukan adanya unsur *melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dalam perbuatan terdakwa karena dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Bin Ilyas dan keterangan terdakwa hanya menerangkan bahwa terdakwa hanya meminta untuk dibawa narkotika golongan I jenis ganja bukan *membeli* atau untuk *dijual* lagi oleh terdakwa sehingga menurut Hakim unsur ini belum terpenuhi dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 belum terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUSTAFA Bin PUTEH yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 November 2019, saksi Mulyadi Bin Ilyas menghubungi terdakwa untuk memberitahukan yang bahwa saksi Mulyadi Bin Ilyas akan pergi ke rumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan jalan-jalan lalu terdakwa meminta kepada saksi Mulyadi Bin Ilyas untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Sawang Kab. Aceh Utara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Mulyadi Bin Ilyas datang kerumah terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan membawa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebagaimana yang terdakwa pesan sebelumnya. Kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari saksi Mulyadi Bin Ilyas. kemudian setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dari saksi Mulyadi Bin Ilyas, selanjutnya membuang kertas koran yang membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu memasukkan kedalam kotak plastik warna putih;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa memisahkan daun, biji dan ranting dari Narkotika jenis ganja yang terdakwa terima dari saksi Mulyadi Bin Ilyas tersebut dimana biji dan ranting terdakwa buang sedangkan daun Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan di dalam kotak plastik warna putih lalu terdakwa simpan diatas kusen jendela belakang rumah milik terdakwa yang berada di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie (Anggota Kepolisian Sektor Meureudu) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dirumah miliknya yang beralamat di Gampong Mayang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mendatangi rumah terdakwa tersebut, setelah sampai dirumah milik terdakwa tersebut, saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie langsung mengetuk pintu rumah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



membuka pintu rumahnya lalu saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa dan pada saat saksi Luthfil Hadi bersama dengan saksi Zaidal Habibie sedang melakukan penggeledahan, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) kotak plastik warna putih dari atas kusen jendela belakang rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi Luthfil Hadi dan setelah kotak plastik warna putih tersebut dibuka didalamnya berikan Narkotika jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 023/JL.60064/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Meureudu yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : Narkotika Jenis Ganja milik terdakwa Mustafa Bin Puteh dengan berat keseluruhannya adalah: 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram. Penyisihan 10 (sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 13433/NNF/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Rani Miranda, S.T selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Mustafa Bin Puteh berupa 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Ganja yang disisihkan dari Narkotika jenis ganja seberat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika adalah *Positif Ganja* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (Sembilan koma lima) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka unsur dalam dakwaan subsidair "*tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika Jenis Ganja dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.;
- 1 (satu) kotak plastik warna putih.;
- 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih.;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna biru.

Yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA Bin PUTEH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA Bin PUTEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,-(*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Ganja dengan berat 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) kotak plastik warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh kami Deny Syahputra, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Yunadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

Hakim Tersebut,

Syukri, S.H.,

Deny Syahputra, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25